

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI RAYA CABANG MEDAN

Mei Triana  
PT. Arista Sukses Abadi  
[Meitrianamei@yahoo.com](mailto:Meitrianamei@yahoo.com)

### ABSTRAK

Polis asuransi kendaraan bermotor pelaksanaan dan isinya berdasarkan peraturan Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang asuransi, dan mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Surat Edaran No.SE-06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi. Penanggung akan memberikan ganti rugi terhadap tertanggung sebagaimana yang tertuang dalam polis. Akibat hukum bagi penanggung yang tidak membayar uang klaim dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha. Prosedur pelaksanaan klaim dengan memberikan informasi yang jelas mengenai penyebab terjadinya kecelakaan, menyerahkan identitas pengemudi, memberikan surat keterangan dari kepolisian jika hilang.

Kata Kunci : Asuransi, Kendaraan Bermotor, PT. Asuransi Raya Cabang Medan.

### ABSTRACT

*The implementation of insurance policy of motor vehicle is based on the Act No. 40 of 2014 concerning to insurance and refers to the Financial Service Authority (OJK) in Circulation No. SE-06/D.05/2013 concerning to the Determining of premium rate. The insurer will provide the insured the compensation as determined in policy. The low consequence of insurer who did not pay the claim will get the sanction such as warning, limitation of business activity and the withdraw of business permit. The procedure of claim by provide the real information about the causal factor of accident, submit the identity of driver, and explanation letter from police if there is lost.*

*Keywordes : Insurance, Motor vehicles, PT. Asuransi branch of Medan*

#### I. Pendahuluan

Asuransi atau pertanggung jawaban timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang suatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta.

Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud risiko.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato), suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian pertanggung jawaban, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama yaitu perjanjian

---

<sup>1</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Cetakan I, (Alumni Bandung, Edisi ke-1, 1997), halaman 1-2

pertanggung jawaban diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).<sup>2</sup>

Asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD. Karena tidak mendapat pengaturan khusus, maka semua ketentuan umum asuransi kerugian berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor. Disamping ketentuan umum mengenai asuransi kerugian, kesepakatan bebas yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis, menjadi dasar hubungan asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung. Polis ditandatangani oleh penanggung dan menjadi alat bukti tertulis bagi kedua pihak untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak secara timbal balik. Untuk membahas lebih lanjut mengenai asuransi kendaraan bermotor, polis standar asuransi kendaraan Indonesia dapat diikuti sebagai acuan utama, disamping ketentuan umum dalam KUHD.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang dimaksud dalam perasuransian adalah : perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah

ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. <sup>4</sup>

Tujuan membeli polis asuransi mobil adalah untuk menghadapi atau mengatasi risiko yang tidak terduga selama kendaraan tersebut dipergunakan atau berada dalam tempat penyimpanannya sebagai akibat dari tabrakan, kebakaran, terbalik, sambaran petir, tergelincir dari jalan, niat jahat orang lain, pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan.

Berikut ini adalah Objek yang dapat diasuransikan, seperti:<sup>5</sup>

1. Kendaraan beroda empat atau lebih serta kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor, skuter) yang digerakkan oleh motor letup atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum, tidak termasuk kendaraan yang bergerak diatas rel yang dipergunakan untuk kepentingan : Penggunaan pribadi adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk kepentingan pribadi, dan bukan penggunaan dinas atau komersial. Penggunaan dinas adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk kepentingan dinas, termasuk penggunaan untuk pribadi, namun bukan penggunaan untuk komersial, penggunaan komersial adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa, termasuk penggunaan untuk pribadi dan dinas.
2. Aksesoris atau perlengkapan tambahan yang menempel pada kendaraan tersebut. Perlengkapan standar adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrikan kendaraan bermotor bersangkutan. Perlengkapan tambahan adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan ketiga, (PT.Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 180

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

<sup>5</sup> <http://asuransiraya.com/ina/asuransi-kendaraan-bermotor/>, Diakses Tanggal 15 Januari 2015

Dalam asuransi kendaraan terdapat nilai pertanggungan, yakni harga sebenarnya dari kendaraan itu sendiri sebagai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas kendaraan bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun dipasar bebas pada saat ditutup asuransinya yang dapat menjadi tertanggung dalam polis ini adalah setiap individu atau badan usaha yang memiliki kepentingan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan seperti :

1. Pemilik (perorangan atau badan usaha)
2. Penyewa
3. Bank
4. atau Lembaga Keuangan Pemberi Kredit.

Berdasarkan jenis penutupan atau luas jaminan, asuransi kendaraan bermotor memiliki 2 jenis penutupan :

1. Jaminan Kerugian Total (Total Loss Only), artinya bila kendaraan hilang dicuri atau kendaraan mengalami kecelakaan yang mana biaya perbaikannya diperkirakan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan.
2. Jaminan Comprehensive atau Gabungan (All Risk), jaminan Comprehensive hampir serupa dengan jaminan kerugian total hanya tidak ada minimum prakiraan biaya perbaikan.

Risiko yang dijamin sesuai dengan polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Asuransi Indonesia. Pada jaminan pokok, kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. Tabrakan atau benturan termasuk terbalik, tergelincir, terperosok;
2. Perbuatan jahat;
3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. kebakaran, termasuk : kebakaran akibat kebakaran benda lain yang

berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor, kebakaran akibat sambaran petir, dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa tersebut diatas dan akibat kecelakaan alat angkut oleh sebab apapun selama kendaraan diangkut dengan feri dan atau alat penyeberangan lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk tujuan penyeberangan. Biaya wajar yang dikeluarkan oleh tertanggung, jika terjadi kerugian atau kerusakan akibat risiko yang dijamin, untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain guna menghindari atau mengurangi kerugian atau kerusakan, setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengah persen) dari harga pertanggungan kendaraan.<sup>6</sup>

Pada jaminan tambahan dengan membayar tambahan premi, dapat diperluas dengan jaminan-jaminan lainnya seperti :

1. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (Third Party Liability) memberikan penggantian kepada tertanggung atas : tanggung jawab hukum tertanggung atas kerugian yang diderita pihak ketiga yang berada di luar kendaraan, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin polis, baik yang diselesaikan melalui musyawarah, arbitrase maupun melalui pengadilan, kedua-duanya yang mendapat persetujuan terlebih dahulu dari penanggung, meliputi : kerusakan atas harta benda. Cedera badan dan atau kematian, biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum tertanggung yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*

terlebih dahulu disetujui oleh penanggung secara tertulis. Tanggung jawab penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan tanggung jawab hukum (TJH) kepada pihak ketiga yang tercantum dalam ikhtisar.

2. Bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya.
3. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan.<sup>7</sup>

Dalam asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Raya, ada beberapa risiko yang tidak dijamin seperti : kerugian atau kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh : kendaraan untuk menarik atau mendorong kendaraan maupun benda lain, turut serta dalam perlombaan kecakapan atau kecepatan, latihan kecepatan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, memberi pelajaran melakukan tindak kejahatan, penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam ikhtisar pertanggungan, penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung sendiri, suami atau istri, anak, orang tua dan saudara sekandung tertanggung. Orang yang disuruh tertanggung, bekerja pada tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin tertanggung, orang yang tinggal bersama tertanggung, pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika tertanggung merupakan perusahaan (korporasi). Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan. Kerugian

atau kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh: Barang-barang dan atau hewan yang sedang berada dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh kendaraan bermotor, air, zat kimia, atau benda cair, baik yang berada di dalam maupun di luar kendaraan bermotor yang dipertanggungkan kecuali disebabkan oleh: Pasal 1 ayat (1) angka 1.4.3, tergelincir atau terperosok, kerugian atau kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh : Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya. Reaksi nuklir termasuk, tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan. Kerugian atau kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika : tertanggung dan atau pengemudi melakukan kesalahan atau kelalaian yang sangat melampaui batas. Dikemudikan atau dibawa oleh seseorang yang tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukkan. Dikemudikan secara paksa atau secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis atau tidak laik jalan. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan: perlengkapan tambahan yaitu perlengkapan yang tidak disediakan dan dilekatkan secara standar oleh pabrik kendaraan tersebut yang tidak disebutkan

---

<sup>7</sup> *Ibid*

dalam ikhtisar pertanggungjawaban ini. Ban dan atau velg kecuali disebabkan oleh Pasal 1 ayat (1) angka 1.2, 1.3, 1.4 atau kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan pada bagian lain kendaraan bermotor itu dan mengakibatkan kendaraan bermotor menjadi tidak laik jalan yang disebabkan oleh Pasal 1 ayat (1) angka 1.1 Bagian atau material kendaraan bermotor karena aus, sifat kekurangan sendiri atau salah mempergunakannya. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan atas : kerusakan atau kehilangan harta benda dalam pengawasan dan tanggung jawab tertanggung, yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan. Kerusakan jalan, jembatan, waduk, bangunan-bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor atau muatannya. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor.

Dalam PT. Asuransi Raya terdapat risiko sendiri atau *Deductible*. Risiko sendiri adalah jumlah kerugian tertentu yang menjadi tanggungan tertanggung untuk setiap kejadian sebagaimana tercantum pada ikhtisar pertanggungjawaban polis ini. Besarnya risiko sendiri atau *Deductible* mengacu pada polis standar asuransi kendaraan bermotor adalah sebesar Rp. 300.000,- per-kejadian. Jangka waktu pertanggungjawaban adalah sesuai kesepakatan, bisa 12 (dua belas) bulan atau kurang, bisa saja lebih dari 12 (dua belas) bulan seperti halnya yang terkait dengan pihak lembaga keuangan yakni selama jangka waktu kredit.<sup>8</sup>

## II. Perumusan Masalah

<sup>8</sup> <http://asuransiraya.com/ina/asuransi-kendaraan-bermotor/>, Diakses Tanggal 15 Januari 2015

Berdasarkan pada latar belakang uraian diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana polis asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan, ditinjau dari peraturan perasuransian di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila penanggung tidak dapat membayar uang klaim sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi di PT. Asuransi Raya Cabang Medan?
3. Bagaimana pelaksanaan klaim atas kerugian yang dialami oleh tertanggung pada Perusahaan Asuransi di PT. Asuransi Raya Cabang Medan?

## III. Metode Penelitian

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu analisis yuridis terhadap polis asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan, dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis normatif.

Dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.<sup>9</sup>

### B. Sumber Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan bantuan data primer atau data

<sup>9</sup> Douglas PT.Napitupulu, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan* (Metode Penelitian), (Medan, 2013), Halaman 71

empiris sebagai data pendukung. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka, dengan menganalisa melalui Undang-Undang. Dengan dukungan dari data empiris yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan menemukan kebenaran di PT. Asuransi Raya Cabang Medan, melalui wawancara.

### C. Alat Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, data yang diperoleh dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari studi lapangan. Seperti peraturan perundang-undangan, buku, data-data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini, juga melakukan wawancara terhadap satu orang nasabah dari PT. Asuransi Raya Cabang Medan, yaitu Ibu Rony Simanjuntak, SE. selaku Kepala Operasional Administrasi (KOA) di PT. Mitra Oto Perkasa, sebagai Pihak yang berfungsi untuk mengurus operasional kantor.

Pedoman wawancara, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer, pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan, wawancara akan dilakukan dengan mendapatkan keterangan dari sumber di PT. Asuransi Raya Cabang Medan. Yaitu Bapak Maulana Tarigan selaku Kepala Cabang di PT. Asuransi Raya Cabang Medan, dengan Bapak Munir bagian Surveyor di PT. Asuransi Raya Cabang Medan.

### D. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data

sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data-data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

#### 2. Studi lapangan (*field Research*)

Studi lapangan dilakukan sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan narasumber responden pengumpulan data primer, dari pihak PT. Asuransi Raya Bapak Maulana Tarigan selaku Kepala Cabang, Bapak Munir selaku Surveyor, dan Ibu Rony Simanjuntak selaku nasabah, pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya, kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

### E. Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tertier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena hukum melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan menganalisa data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang bertujuan menggambarkan pengaturan hukum mengenai perasuransian, selanjutnya menganalisa akibat hukum pada asuransi, serta upaya perusahaan asuransi untuk melaksanakan klaim atas kerugian yang

<sup>10</sup> Douglas PT.Napitupulu, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Analisis Data)*, (Medan, 2013), Halaman 73

terjadi dalam asuransi, dibantu juga melalui studi lapangan untuk memperoleh data-data yang relevan dalam mengkaji permasalahan penelitian.

#### IV. Hasil dan Pembahasan

##### A. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan Ditinjau dari Peraturan Perasuransian di Indonesia

Polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia bahwa tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis, penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan, dan atau dibuatkan *endorsemen* pada polis.<sup>11</sup> Dalam polis Asuransi Raya Cabang Medan pada pasal (1) jaminan terhadap kendaraan bermotor yaitu pertanggungan dalam polis menjamin :

1. Kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh
  - 1.1 tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
  - 1.2 perbuatan jahat;
  - 1.3 pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan pasal 365 kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - 1.4 kebakaran, termasuk :
    - 1.41 kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat

- penyimpanan kendaraan bermotor;
- 1.42 kebakaran akibat sambaran petir;
- 1.43 kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
- 1.44 dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

2. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini selama kendaraan bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyebrangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.<sup>12</sup>

Dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari peraturan perasuransian di Indonesia memuat klausula-klausula atau syarat tambahan diantaranya :

##### 1. Klausula pembatalan

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam polis, apabila terjadi pembatalan polis, maka tertanggung wajib membayar premi untuk periode mulai tanggal berlakunya hingga tanggal pembatalan berdasarkan prorata bulan dengan minimum jangka waktu pertanggungan 2 (dua) bulan ditambah biaya materai, biaya polis seperti tertera dalam polis.

##### 2. Syarat *Total Loss*

Dicatat dan disetujui bahwa bilamana terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagai

<sup>11</sup> Polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia

<sup>12</sup> *Ibid*

akibat dari kecelakaan terhadap kendaraan bermotor yang disebut dalam polis ini dan memenuhi syarat-syarat polis untuk diselesaikan, maka maskapai berhak menyelesaikan kerugian itu secara total loss apabila jumlah biaya perbaikan itu mencapai atau lebih besar daripada 75% dari harga kendaraan bermotor tersebut, dan atau hilang atau dicuri atau tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

### 3. Pemakaian kendaraan

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa kerugian, kerusakan, maupun kehilangan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan pada polis ini tidak dijamin apabila kendaraan dipergunakan untuk keperluan daripada yang tertera dalam polis.

### 4. Penggantian perlengkapan kendaraan bermotor

Seperti yang tertuang dalam polis kecuali perlengkapan kendaraan yang dipasang sendiri oleh tertanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penanggung.

### 5. Klausul pengembalian premi

Apabila terjadi penghentian pertanggungan, maka premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya-biaya berdasarkan perhitungan pihak asuransi.

### 6. Penunjukan bengkel

Kendaraan yang dipertanggungjawabkan dalam polis ini harus diperbaiki pada bengkel yang telah ditunjuk oleh penanggung.

### 7. Klausul rusak semula

Pertanggungan tidak menjamin kerusakan atau cacat yang telah terjadi sebelum tanggal berlakunya pertanggungan.

### 8. Klausul tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga saja

Pertanggungan menjamin kerugian yang menjadi tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga saja yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.

### 9. Kecelakaan diri pribadi

Dengan membayar tambahan premi, pertanggungan menjadi diperluas, seperti

cidera atau kematian atau biaya pengobatan terhadap pengemudi dan penumpang.

### 10. Klausul huru-hara

Risiko yang dijamin dan risiko yang dikecualikan.

### 11. Klausul terorisme dan sabotase

Risiko yang dijamin dan risiko yang dikecualikan

### 12. Klausul bencana alam

Kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh bencana alam.

Dalam Undang-undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dimaksud dalam Perasuransian adalah : Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>13</sup>

Dapat dilihat dari ikhtisar pertanggungan polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia terlampir pada polis asuransi raya terdapat juga suatu perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis karena suatu kerugian yang dialami terhadap suatu kejadian yang tidak pasti. Dimana dalam

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian



ikhtisar polis standar asuransi kendaraan bermotor pada asuransi raya menerangkan tentang :

1. Nama tertanggung : PT. MITRA OTO PERKASA
2. Alamat tertanggung : JL. Raya Kalimalang No.19, Jakarta
3. Jangka waktu pertanggungan: 12 Bulan Mulai dari 10 oktober 2014 s/d 10 oktober 2015 (kedua hari tersebut pukul 12.00 tengah hari) waktu dimana polis diterbitkan.
4. Obyek pertanggungan : Terlampir
5. Harga pertanggungan : Terlampir
6. Kondisi pertanggungan : *Comprehensive*, RSCC + TS, Banjir, Gempa Bumi.PA-Pengemudi max IDR 10.000.000.00 PA- Penumpang per orang max IDR 5.000.000.00 TJH Pihak ketiga max IDR 10.000.000.00
7. Klausula tambahan : Lihat lampiran
8. Perlengkapan tambahan :
9. Risiko sendiri : Untuk setiap kejadian IDR 300.000.00 Hilang akibat pencurian :5% dari nilai pertanggungan RSMDC : 10% of claim, min IDR 500.000- untuk setiap kejadian Terorisme dan sabotase : 10% of claim, min IDR.500.000 untuk setiap kejadian. Gempa bumi : 10% of claim, min IDR 500.000- untuk setiap kejadian Banjir : 10% of claim, min IDR 500.000- untuk setiap kejadian.
10. Perhitungan premi : Terlampir.<sup>14</sup>

Berikut ini adalah jumlah klaim di PT. Asuransi Raya cabang medan adalah sebagai berikut :

**Tabel. I Jumlah klaim nasabah Personal**

NO	Nama Tertanggung	Jgka Waktu Prtgungan
----	------------------	----------------------

1	Muhammad Tariq Anwar	2015-2017
2	Yusfahrizal Perangin-angin	2015-2016
3	Remus Hasilohan Pardede	2014-2015
4	Silvy Fransiska	2014-2015
5	Harry Susanto	2015-2016
6	Mariah	2013-2015
7	Rodi Satria Jirsa	2014-2015
8	Lina BR Barus	2014-2015
9	Mas Arief	2015-2016
10	Suwantono	2013-2015

**Badan Usaha**

NO	Nama Tertanggung	Jgka Waktu Prtgungan
1	PT. Mitra Oto Perkasa	2014-2015
2	PT. Central District Polonia	2014-2016
3	PT. ITC Polonia	2014-2015
4	PT. PP Eka Swadaya	2015-2016
5	PT. Kopkar Karya Mandiri	2014-2016

**Sumber: Branch Operation Helda Febrina PT. Asuransi Raya Cab. Medan, 2015.**

**B. Akibat Hukum bagi Penanggung yang tidak dapat membayar uang klaim sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Asuransi di PT. Asuransi Raya Cabang Medan**

Sanksi terhadap pelanggaran dapat dilihat dalam Pasal 70 dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menyatakan : “Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan dan

<sup>14</sup> Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT. Asuransi Raya

pelaksanaannya”.<sup>15</sup> Otoritas Jasa Keuangan juga menilai jika kondisi perusahaan dapat membahayakan kepentingan pemegang polis ataupun tertanggung, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa pengenaan sanksi administratif yang lainnya terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, perusahaan asuransi yang melakukan tindakan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha.<sup>16</sup>

Untuk mencegah terjadinya peristiwa perusahaan asuransi yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 17 ayat (1) dinyatakan : “Perusahaan perasuransian wajib mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis usaha yang diselenggarakannya, dalam rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang baik”.<sup>17</sup> Ayat (2) juga dinyatakan : “Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mempekerjakan aktuaritas dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dan risiko yang dihadapi perusahaan”.<sup>18</sup> Dengan demikian, diharapkan kepada perusahaan asuransi dapat menjadi perusahaan yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab untuk mendorong dalam pembangunan nasional.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2035/upaya-nasabah-jika-klaim-asuransi-terlambat-atau-tidak-dibayar>

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

<sup>18</sup> *Ibid*

Adanya suatu peristiwa persengketaan terhadap kedua belah pihak antara tertanggung dengan penanggung dalam pelaksanaannya, maka Otoritas Jasa Keuangan juga menetapkan Peraturan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013.<sup>19</sup> Dalam Bab II Pasal 3 dinyatakan “Pelaku usaha keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik konsumen dan mendapatkan informasi dan atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan”. Keabsahan dari laporan kerugian yang diberikan oleh tertanggung sangat penting peranannya untuk membantu dalam penyelesaian kerugian yang dihadapi oleh tertanggung sendiri, dimana informasi yang diberikan haruslah sesuai dengan yang dialami tertanggung sewaktu terjadi kerugian.

Adanya suatu itikad baik dari tertanggung dapat memperlancar proses pengklaiman dari pihak asuransi, apabila tertanggung tidak jujur atas informasi yang disampaikan maka tertanggung sendirilah yang menyebabkan keterlambatan proses pengklaiman atau sampai kerugian tidak dibayar oleh pihak asuransi karena tertanggung berbohong. Untuk menanggulangi terjadinya persengketaan dan kesalahpahaman antara penanggung dengan tertanggung, maka perlu adanya kerja sama dari keduanya atas penyampaian informasi yang benar dan sesuai. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dalam Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi pada ayat (1) “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan atau layanan” ayat (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan atau layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pelaku Jasa Keuangan wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali

---

<sup>19</sup> <http://Peraturan> Otoritas Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Diakses Tanggal 30 Mei 2015.

diatur lain oleh peraturan Perundang-undangan". Jelas dinyatakan dalam pasal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menerapkan prinsip-prinsip yang dapat dilaksanakan oleh penanggung dalam pelaksanaannya haruslah memberikan informasi yang transparan kepada tertanggung, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Dimana jika adanya penolakan atau penundaan dalam melaksanakan pergantian kerugian, haruslah pihak asuransi segera memberikan penyampaian alasan mengapa pihak asuransi menolak atau menunda klaim tertanggung, sehingga tertanggung tidak mempunyai pikiran bahwa pihak asuransi tidak bisa bertanggung jawab atas pengklaiman yang diajukan dari tertanggung.

### C. Prosedur Pelaksanaan Klaim atas Kerugian yang Dialami oleh Tertanggung pada Perusahaan Asuransi di PT. Asuransi Raya Cabang Medan.

Klaim secara umum adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. Atau tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak untuk memiliki atau mempunyai atas sesuatu.<sup>20</sup> Pelaksanaan klaim atas kerugian yang dialami tertanggung di PT. Asuransi Raya Cabang Medan dapat dilakukan dengan cara terlebih dahulu menghubungi perusahaan asuransi, memberikan bukti foto kerugian kecelakaan, mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan asuransi untuk kelengkapan pengajuan klaim, memberikan informasi yang jelas mengenai penyebab kejadian kecelakaan, menyerahkan foto *copy* polis asuransi, foto *copy* Surat Izin Mengemudi (SIM), foto *copy* STNK, surat keterangan dari kepolisian jika mengalami kerugian seperti

<sup>20</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), (Gramedia, Jakarta), Halaman 705

dicuri dan lain-lain. Selanjutnya pihak asuransi akan mengadakan *survey* kelapangan dan mengecek kerugian atas kejadian berdasarkan informasi yang diberikan nasabah, kemudian laporan akan diproses untuk dicek kebenarannya, dari proses pengecekan kelapangan dan informasi serta data pendukung atas penyebab kerugian tersebut, maka dengan mengetahui hasilnya, apakah nantinya pihak asuransi akan memberikan ganti rugi atau tidaknya terhadap tertanggung dari pengklaiman tersebut.<sup>21</sup>

Laporan kerugian menyampaikan keterangan tertulis mengenai :

1. Tempat, tanggal dan jam terjadinya kerugian
2. Sebab-sebab kerugian
3. Besarnya kerugian (menurut taksiran tertanggung)
4. Informasi lainnya yang menurut tertanggung perlu diketahui oleh penanggung
5. Jika memungkinkan, kendaraan tersebut dibawa ke kantor penanggung atau memberikan kesempatan kepada petugas *survey*
6. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung klaim.<sup>22</sup>

Bagi pemegang polis asuransi kendaraan bermotor, mengetahui dan memahami tata cara pengurusan klaim merupakan suatu keharusan. Sebab tingkat risiko yang terjadi sangat tinggi dan berulang-ulang. Dengan mengetahui pelaksanaannya tentu akan membantu mempercepat pengurusan klaim bila terjadi suatu kerugian.

Dalam mengajukan klaim terhadap kerugian, dokumen yang disiapkan adalah :

1. Bila Kerugian karena kecelakaan, kecurian, pengrusakan
  - a. Fotocopy SIM
  - b. Fotocopy STNK
  - c. Fotocopy polis asuransi

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Maulana Tarigan selaku Pimpinan PT. Asuransi Raya Cabang Medan tanggal 07 April 2015

<sup>22</sup> B. Munir Syamsuddin, *Panduan Memilih Asuransi Kerugian*, (PT. Mediakarya Produktama, Jakarta, 2000), Halaman 94

## d. Surat keterangan dari polisi

Dalam PT. Asuransi Raya Cabang Medan, untuk mengajukan klaim dari kerugian *Total Loss*, dokumen wajib yang harus disiapkan oleh tertanggung adalah :

1. Polis asuransi
2. *Copy* polis
3. Laporan polis (melibatkan tindak kejahatan)
4. Surat keterangan KADITSERSE POLDA
5. Surat pemblokiran kendaraan dari POLDA
6. *Copy* SIM
7. *Copy* STNK
8. BPKB
9. Faktur pembelian kendaraan
10. STNK asli
11. Blanko kwitansi
12. Kunci kontrak dan kunci duplikat Mengisi dan Menandatangani
13. Formulir klaim
14. Formulir subrogasi
15. Formulir tuntutan pihak II (Bila ada)
16. Surat pernyataan bersedia hak milik/*abandonnement*
17. *Letter of discharge* (nilai klaim > 100 jt).<sup>23</sup>

## 2. Bila ada tuntutan dari pihak ketiga

- a. *Fotocopy* SIM pengemudi pihak ketiga
- b. *Fotocopy* STNK kendaraan pihak ketiga
- c. Surat tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga
- d. Surat keterangan polisi.<sup>24</sup>

Dalam melaporkan terjadinya kerugian, tertanggung harus mengisi terlebih dahulu formulir yang disediakan dari pihak asuransi, biasanya berisi tentang pertanyaan kepada tertanggung dari penyebab terjadinya kerugian, pertanyaannya diantaranya seperti :

1. Nomor polis
2. Jangka waktu
3. Harga pertanggungan
4. Nama tertanggung, alamat, nomor telepon tertanggung
5. Merek kendaraan, nomor rangka, mesin, tahun pembuatan, huruf-huruf dan nomor polisi
6. Untuk keperluan apakah kendaraan tersebut dipergunakan pada waktu kecelakaan terjadi ?
7. Tanggal, jam, dan tempat terjadinya kerugian, kecepatan pada waktu tersebut, nama dan alamat yang mengemudikan kendaraan itu, huruf, nomor tempat dan tanggal SIM pengemudi, apakah si pengemudi bekerja kepada tertanggung, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Adapun dalam melaporkan kerugian keterangan dari tertanggung juga sangat mempengaruhi proses pengklaiman, hal ini menjadi sangat penting, dimana tertanggung mencantumkan hal-hal yang diketahui mengenai terjadinya kerugian, dengan memberikan gambaran (sketsa) dari tempat terjadinya kerugian.<sup>26</sup>

Setelah menerima pemberitahuan adanya kerugian dari tertanggung, penanggung akan melakukan penelitian mengenai validitas polis, yaitu :

1. Apakah tertanggung memiliki kepentingan terhadap obyek yang mengalami kerusakan.
2. Apakah kerusakan terjadi dalam jangka waktu pertanggungan.
3. Apakah premi telah dilunasi.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Dokumen-dokumen klaim PT. Asuransi Raya Cabang Medan, oleh bapak Munir selaku Surveyor di PT. Asuransi Raya Cabang Medan tanggal 02 April 2015

<sup>24</sup> B. Munir Syamsuddin, *Panduan Memilih Asuransi Kerugian*, (PT. Mediakarya Produktama, Jakarta, 2000), Halaman 96

<sup>25</sup> Dokumen-dokumen klaim PT. Asuransi Raya Cabang Medan, Oleh bapak Munir selaku Surveyor di PT. Asuransi Raya Cabang Medan tanggal 02 April 2015

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Munir selaku Surveyor PT. Asuransi Raya Cabang Medan tanggal 02 April 2015

<sup>27</sup> B. Munir Syamsuddin, *Panduan Memilih Asuransi Kerugian*, (PT. Mediakarya Produktama, Jakarta, 2000), Halaman 96

Setelah polis terkonfirmasi keabsahannya, maka selanjutnya penanggung akan :

- a. Melakukan pemeriksaan atau *survey* kelapangan untuk mengetahui
  - 1) Penyebab terjadinya kerugian
  - 2) Tempat terjadinya kerugian
  - 3) Jumlah kerugian yang dialami
  - 4) Jumlah harga sisa dari kendaraan tersebut
  - 5) Usaha tertanggung untuk menyelamatkan dan menjaga kendaraannya dari kerugian.<sup>28</sup>

Kemudian penanggung akan memberitahukan kepada tertanggung, atas jumlah ganti rugi yang disetujui atau yang menjadi tanggung jawab penanggung, penanggung akan memberitahukan penolakan klaim tersebut disertai alasannya. Kemudian dari pihak asuransi akan melakukan penunjukan bengkel untuk memperbaiki kendaraan yang rusak. Setelah diketahui bahwa klaim kerugian dijamin polis, kendaraan akan diperbaiki ke bengkel rekanan penanggung yang telah ditunjuk. Jika estimasi biaya perbaikan mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga pertanggungan atau lebih (*total loss*), maka ganti rugi akan dibayarkan sesuai dengan harga pasar kendaraan pada saat itu atau setinggi-tingginya sebesar harga pertanggungan dan kendaraan yang rusak jadi milik penanggung.

Bagi nasabah atau tertanggung sendiri ada hal-hal yang perlu diperhatikan setelah menerima laporan klaim pertanggungan adalah sebagai berikut :

1. Nomor polis asuransi
2. Nama tertanggung
3. Alamat tertanggung
4. Masa tertanggung
5. Penggunaan kendaraan
6. Merk dan jenis kendaraan
7. Tahun pembuatan
8. Warna kendaraan
9. Nomor polisi
10. Nomor rangka/ mesin
11. Perlengkapan tambahan
12. Jumlah pertanggungan.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.*

Dengan mengetahui hal tersebut diatas, maka dapat mempermudah bagi tertanggung untuk memahami pokok-pokok asuransi dalam pengklaiman, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dari laporan atas kerugian yang dialami tertanggung. Apabila nasabah diketahui memberikan laporannya tidak benar atau palsu dan dianggap telah merugikan perusahaan, maka pihak asuransi tidak akan mengabulkan klaimnya atau mengganti kerugian yang dialaminya, jika pemalsuan dianggap merugikan perusahaan, maka pihak asuransi akan menuntut balik, atau membawa permasalahan ke jalur hukum.<sup>30</sup>

Begitu juga halnya dengan perusahaan asuransi atau penanggung dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 pasal 75 yang berbunyi : “setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).<sup>31</sup>

Dalam polis standar asuransi kendaraan Indonesia juga menyatakan terhadap laporan tidak benar pada pasal 13 yang berbunyi: tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan polis tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja :

1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan polis dan berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi.

<sup>29</sup> Lutvia Anis Watul Badiah, *Jurnal Ilmiah Penyelesaian Klaim Bagi Pemegang Polis Asuransi Kendaraan Roda Empat*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, 2013, Halaman 8-9

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Munir selaku Surveyor PT. Asuransi Raya Cabang Medan tanggal 02 April 2015.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita.
3. Memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah.
4. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta dan tipuan.<sup>32</sup>

Dengan demikian, tidak hanya sanksi yang diberikan kepada perusahaan asuransi yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, tetapi juga sanksi pengenaan terhadap tertanggung apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan dalam perjanjian asuransi.

Dalam perusahaan asuransi kendaraan bermotor mempunyai 2 jenis penutupan asuransi, yaitu : Jaminan Kerugian Total (*Total Loss Only*), dan jaminan *Comprehensive*. Untuk menentukan klaim dianggap *Total Loss* atau tidak apabila biaya perbaikan kendaraan tersebut hilang dan tidak ditemukan selama 60 (enam puluh) hari, cara menghitung nilai ganti rugi dianggap sebagai kerugian total yaitu berdasarkan harga pasar dari suatu kendaraan, rata-rata kendaraan dimaksud dengan jenis dan tahun pembuatan yang sama nilai maksimum sebesar nilai atau harga pertanggungan kendaraan tersebut pada polis kendaraan bermotor yang masih berlaku.<sup>33</sup>

Contoh kasus pelaksanaan klaim yang didapat dari polis asuransi raya dalam menghitung nilai ganti rugi pada jaminan kerugian akibat kecelakaan. Yaitu pada jaminan *Comprehensive*, dimana kecelakaan terjadi pada tanggal 11 februari 2014, terjadi tabrakan dipelataran parkir bandara kualanamu Medan, pengemudi memakai kendaraan merek Suzuki Swift tahun 2013 dengan nomor polisi BK 1040 IV untuk keperluan dinas pada perusahaan PT. Mitra

Oto Perkasa, pengemudi menabrak mobil merek Toyota Avanza, dimana pihak tersebut yang ditabrak menuntut pihak ketiga dari pengemudi yang menabrak. Dalam kasus ini pihak PT. Mitra Oto Perkasa tidak mengklaim kepada asuransi raya untuk kerugian yang dialami terhadap pihak ketiga, tetapi pihak PT. Mitra Oto Perkasa melaporkan atau mengklaim atas kerugian yang diderita oleh kendaraan tersebut yang dikemukakan. Dengan kejadian atas kerugian tersebut, maka dokumen yang harus disiapkan oleh tertanggung adalah : fotocopy SIM si pengemudi, fotocopy STNK, fotocopy polis asuransi, surat keterangan dari polisi. Dari kejadian tersebut, kerugian yang dialami oleh tertanggung adalah : kerusakan pada *head lamp*, *fender* depan, *breket bumper* depan, dan *liner* depan. Pihak asuransi menunjuk bengkel rekanan yaitu PT. *Speedline* Auto sebagai bengkel untuk perbaikan kerusakan kendaraan, dengan estimasi harga yang diberikan kepada pihak PT. Asuransi Raya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. II. Estimasi harga**

N o	Material	QT Y	Harga	Jumlah Harga
1	FR bumper 71711-58M00	1	Rp.1.430.000	Rp. 1.430.000
2	Head Lamp LH 35320-58M00	1	Rp. 1.430.000	Rp. 1.430.000
3	Fender LH 57711-74L10	1	Rp. 1.556.000	Rp. 1.556.000
4	Breketer FR Bumper LH 71732-74L00	1	Rp. 50.000	Rp. 50.000
5	Liner Fender LH 72322-	1	Rp. 258.000	Rp. 258.000

<sup>32</sup> Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Maulana Tarigan selaku Pimpinan PT. Asuransi Raya Cabang Medan tanggal 07 April 2015

	58M00			
Sub Total				Rp.
4.724.000				

No	Material	QTY	Harga	Jumlah Harga
1	D/C FR Bumper	1	Rp. 380.000	Rp. 380.000
2	D/C Fender LH	1	Rp. 450.000	Rp. 450.000
			Sub Total	Rp. 8.30.000

Total Rp. 5.554.000  
 PPN 10% Rp. 555.400  
 Grand Total Rp. 6.109.400

**Sumber : Dokumen klaim PT. Asuransi Raya Cabang Medan, 2015.**

Estimasi harga diatas berdasarkan dari dokumen yang diambil dari Bapak Munir Selaku *Surveyor* di PT. Asuransi Raya Cabang Medan pada saat melaksanakan penelitian, jumlah nilai kerugian yang harus dibayar oleh pihak asuransi ke bengkel *Speedline* Auto adalah sebesar Rp. 6.109.400,- (enam juta seratus sembilan ribu empat ratus rupiah). PT. Asuransi Raya dalam pelaksanaannya tidak langsung memberikan penggantian kepada nasabah atau tertanggung dalam kerugian ini, tetapi pihak asuransi langsung membayar uang klaim ganti rugi kepada pihak bengkel. Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan, semua kerusakan yang terjadi dari satu kejadian. Dengan peristiwa tersebut maka tertanggung dikenakan biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kejadian untuk risiko sendiri seperti yang tertuang dalam polis atau perjanjian dalam asuransi. Waktu dalam proses perbaikan yang dilakukan oleh bengkel berdasarkan dari tingkat kerusakan yang dialami kendaraan, biasanya paling lambat 5 hari

kerja setelah pelaporan untuk perbaikan dari pihak asuransi ke bengkel, dengan membawa Surat Perintah Kerja (SPK) dari asuransi yang akan diserahkan ke bengkel oleh tertanggung sendiri. Surat Perintah Kerja harus diserahkan kepada bengkel mulai berlaku 2 minggu sejak tanggal dikeluarkan dari pihak asuransi kepada nasabah. Setelah perbaikan selesai dikerjakan, pihak bengkel menghubungi tertanggung atau PT. Mitra Oto Perkasa untuk mengambil mobil yang di perbaiki dari bengkel *Auto Speed Line* sebagai rekanan dari perusahaan asuransi, yang tempatnya tidak jauh dari tertanggung.

Dalam dokumen laporan pada perusahaan asuransi estimasi perbaikan pada kendaraan paling lambat 5 hari kerja setelah pelaporan untuk perbaikan berdasarkan dari tingkat kerusakannya, tetapi sering kali nasabah mengeluh untuk waktu perbaikan yang cukup lama atau lewat pada masa waktu yang telah dijanjikan oleh pihak bengkel, padahal tingkat kerusakan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah didapati bahwa pihak bengkel tidak memiliki cadangan atau bahan perbaikan kendaraan yang dibutuhkan, pihak bengkel perlu membeli bahan untuk perbaikan keluar kota yang dapat membutuhkan waktu cukup lama tetapi tidak memberikan informasi kepada nasabah. Padahal perbaikan yang dilakukan di bengkel merupakan bahan yang tidak sulit untuk didapatkan, tetapi karena pihak bengkel tidak memiliki persediaan untuk pergantian maka dapat membutuhkan waktu yang lama untuk perbaikan. Sebaiknya pihak asuransi memilih rekanan bengkel yang lebih baik lagi pelayanannya, sehingga perbaikan pengklaiman yang dilakukan dapat berjalan dengan cepat sesuai dengan perjanjian yang dibuat berdasarkan tingkat kerusakan kendaraan yang diasuransikan.

**V. Penutup  
Kesimpulan**

1. Polis asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan pelaksanaannya telah berdasarkan peraturan

- perasuransian di Indonesia, dimana dalam polis asuransi raya tercantum untuk risiko sendiri dalam kerugian dikenakan biaya minimum sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disesuaikan pada penetapan tarif premi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor berdasarkan acuan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Edaran No. SE-06/D.05/2013 Tanggal 31 Desember 2013. Pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung terhadap kerusakan kendaraan berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan dibuatkan *endorsemen* pada polis.
2. Akibat hukum bagi penanggung yang tidak dapat membayar uang klaim sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi akan dikenakan sanksi terhadap pelanggaran, dalam Pasal 70 dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menyatakan : “Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan dan pelaksanaannya”. Dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha.
  3. Pelaksanaan klaim atas kerugian yang dialami oleh tertanggung pada perusahaan asuransi di PT. Asuransi Raya Cabang Medan caranya sangat mudah dan dokumen yang diminta juga tidak mempersulit nasabah, nasabah dapat langsung menghubungi pihak asuransi dalam waktu 3x24 jam dengan memberikan informasi yang jelas mengenai terjadinya kerugian. Menyerahkan dokumen identitas pengemudi, dan

memberikan surat keterangan dari kepolisian jika hilang.

Dalam hal diatas maka perlu disarankan bahwa:

1. Perusahaan asuransi diharapkan dapat berperilaku jujur, bersih dan transparan kepada setiap nasabah, menjelaskan polis dan prosedur dalam perasuransian secara rinci dan benar-benar dapat dimengerti oleh nasabah, dengan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi dari pihak asuransi sebagai penanggung juga sangat diperlukan demi terwujudnya kesepakatan yang baik diantara kedua belah pihak, baik penanggung ataupun tertanggung.
2. Dalam setiap usaha atau bisnis, tentunya sering terjadi perselisihan antara perusahaan dan nasabah, didalam asuransi sendiri sering sekali terjadi persengketaan antara penanggung dengan tertanggung, dalam peristiwa yang bisa saja terjadi pada perusahaan asuransi yang tidak mampu membayar uang klaim sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka perusahaan dapat menghancurkan kepercayaan bagi nasabah untuk memberikan jaminan risiko kembali kepada perusahaan asuransi yang bermasalah. Untuk menanggulangi agar peristiwa tersebut tidak terjadi, maka perusahaan harus benar-benar merekrut karyawan yang berpengalaman dan handal di dalam asuransi, pemerintah harus melakukan pengawasan dan pemeriksaan ketat kepada perusahaan asuransi, apakah perusahaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah perusahaan dinilai mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kemudian pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan asuransi dengan memberikan sanksi keras kepada perusahaan yang dinilai tidak bertanggung jawab sebagai akibat hukum yang akan diberikan kepada perusahaan asuransi, penenaan sanksi



berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, sanksi pencabutan izin usaha harus benar-benar dijalankan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan perusahaan, untuk memberikan efek jera kepada pihak asuransi yang tidak bertanggung jawab.

3. Pelaksanaan klaim dalam asuransi, rata-rata peraturan dan persyaratannya sama di perusahaan asuransi. Seleksi risiko yang dilakukan sejak awal perjanjian antara tertanggung dengan penanggung harus dilakukan dengan transparan. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari kecurigaan di kemudian hari. Kesepakatan yang dilakukan dalam perjanjian antara tertanggung dengan penanggung harus benar-benar mengandung unsur *insurable interest* (kepercayaan) dimana tertanggung benar-benar mempunyai suatu itikad baik akan kendaraannya, pelaksanaan klaim asuransi kendaraan harus cepat dalam menangani perbaikan dari kerugian yang dialami tertanggung dalam asuransi kendaraan dan bisa memberikan kepuasan kepada setiap nasabahnya, dengan ini nasabah dapat memberikan kepercayaan tinggi kepada penjaminnya. Dalam berbagai perusahaan asuransi yang diketahui bahwa nasabah sering sekali tidak merasa puas atas perbaikan mobilnya, dengan ini maka perusahaan asuransi harus lebih cermat lagi dalam memilih rekanan untuk perbaikan, mempersiapkan *stock sparepart* kendaraan atau badan kendaraan dalam perbaikan, sehingga waktu dalam perbaikan tidak begitu lama dengan menunggu *sparepart* atau kelengkapan mobil dari kerusakan karena telah tersedia dibengkel, agar proses perbaikan tidak menunggu lama karena menunggu penggantian barang kerusakan yang dipesan dari toko. Selain itu juga sangat diperlukan pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat agar pelayanan jasa asuransi dapat berjalan dengan baik

sehingga mampu mengurangi masalah perekonomian di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- Sastrawidjaja, M.S. 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni, Edisi ke-1. Cetakan 1.
- Syamsoeddin, B.M. 2000. *Panduan Memilih Asuransi Kerugian*. Jakarta: Gramedia.
- Abdulkadir, M. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Manao, H., dan Triono E., (2013), Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb), *Mercatoria*, 6 (2): 176-189
- Masthura, S., (2011), Kajian Yuridis Terhadap *Contempt Of Court* di Depan Pengadilan (Studi di Depan Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 4 (2): 116-124
- Napitupulu, D.P.T. 2013. Tesis *Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Analisis Data)*. Medan.
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 130-140
- Sinambela, R.W.N., dan Marlina, (2010), Kajian Yuridis Pembatasan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak oleh UU NO. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Mercatoria*, 3 (1):45 – 51

### A. Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Dagang)

### **B. Internet**

<http://asuransiraya.com/ina/asuransi-kendaraan-bermotor/>, Diakses Tanggal 15 Januari, 2015.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c/2035/upaya-nasabah-jika-klaim-asuransi-terlambat-atau-tidak-dibayar> , diakses tanggal 20 Maret 2015

<http://Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan>, Diakses Tanggal 30 Mei 2015.

### **C. Kutipan**

Badiyah Watul Lutvia Anis, 2013, Jurnal Ilmiah Penyelesaian Klaim Bagi Pemegang Polis Asuransi Kendaraan Roda Empat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang.

Dokumen-dokumen klaim PT. Asuransi Raya Cabang Medan, oleh bapak Munir selaku Surveyor di PT. Asuransi Raya Cabang Medan tanggal 02 April 2015

Ikhtisar Pertanggunggaran Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT. Asuransi Raya Polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Gramedia, Jakarta.

### **D. Wawancara**

Wawancara Penulis dengan Bapak Maulana Tarigan selaku Pimpinan PT. Asuransi Raya Cabang Medan tanggal 07 April 2015

Wawancara Penulis dengan Bapak Munir selaku Surveyor PT. Asuransi Raya Cabang Medan tanggal 02 April 2015.